



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2013/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual ayam, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat nya tanggal 28 Oktober 2013 telah mengajukan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 358/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 28 Oktober 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2004, di Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/241/X/2004 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 07 Oktober 2004.
- 2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama empat tahun enam bulan di rumah orang tua Penggugat di Lembae (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Patingaloang (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK, umur 7 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 4 a) Tergugat suka minum minuman keras,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 b) Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
- 6 Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan April 2009, Penggugat melihat foto-foto mesra Tergugat dengan perempuan lain dihandpone Tergugat yang membuat Penggugat sakit hati akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Lembae (Barru) bahkan Penggugat mendengar khabar kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
- 7 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2009 sampai sekarang (4 tahun 6 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
- 8 Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
- 3 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil nya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/241/X/2004, yang diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : SAKSI I, umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Saya kenal penggugat sebagai kemanakan sedangkan tergugat bernama XXX
- Awalnya penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dengan tergugat secara bergantian setelah itu penggugat dengan tergugat pergi merantau ke Irian bersama sama untuk mencari nafkah
- Penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama empat tahun lebih
- Ya, penggugat dengan tergugat dikaruniai satu orang anak
- Tidak, penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal
- Penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2009 sampai sekarang
- Karena tergugat suka minum minuman dan bermain judi
- Tergugat tidak pernah datang menemui penggugat
- Saya tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar karena mereka pernah merantau ke Irian
- Penggugat tinggal di Irian selama satu tahun kemudian setelah lahir anaknya penggugat kembali ke Lembae (Barru)
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah atau mengirim nafkah kepada penggugat
- Tidak pernah karena tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dalam wilayah republik Indonesia
- Cukup
- Saksi kedua : SAKSI II, umur 62 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Saya kenal dengan penggugat sebagai keluarga dan bertetangga juga sedangkan tergugat bernama XXX
-
- Setelah menikah penggugat dan yergugat tinggal bersama di Lembae dan di Jayapura
- Penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri cukup lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK umur 7 tahun
- Tidak, karena penggugat tinggal di Lembae sedangkan tergugat tidak diketahui alamatnya di Wilayah hukum Republik Indonesia
- Penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang
- Karena tergugat sering minum minuman keras dan memukul penggugat
- Saya mengetahui dari keluarga penggugat yang berada di Jayapura
- Saya tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar
- Tidak pernah
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat selama berpisah tempat tinggal
- Tidak pernah karena keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

P U T U S A N

Nomor 358/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 358/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 28 Oktober 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2004, di Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/241/X/2004 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 07 Oktober 2004.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama empat tahun enam bulan di rumah orang tua penggugat di Lembae (Barru) dan di rumah orang tua tergugat di Patingaloang (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK, umur 7 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2008, rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

a) tergugat suka minum minuman keras,

b) tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, tapi penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan April 2009, penggugat melihat foto-foto mesra tergugat dengan perempuan lain dihandpone tergugat yang membuat penggugat sakit hati akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Lembae (Barru) bahkan penggugat mendengar khabar kalau tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2009 sampai sekarang (4 tahun 6 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 20 Nopember 2013, dan melalui RRI Nusantara IV Makassar tanggal 05 Desember 2013.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/241/X/2004, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu : SAKSI I, umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai kemanakan sedangkan tergugat bernama XXX.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dengan tergugat secara bergantian, setelah itu penggugat dengan tergugat pergi merantau ke Irian untuk bekerja, keduanya membina rumah tangga selama empat tahun lebih hingga dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2009 sampai sekarang, disebabkan tergugat suka minum minuman, bermain judi, dan sejak berpisah tergugat tidak pernah datang menemui penggugat atau memberi/mengirim nafkah untuk penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menasehati penggugat agar kembali rukun bersama tergugat, karena tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Saksi kedua : SAKSI II, umur 62 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai keluarga sekaligus tetangga, sedangkan tergugat bernama XXX.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama cukup lama di Lembae dan di Jayapura hingga dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Rifai Ruhat bin Ruslan umur 7 tahun.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga saat ini, hal mana penggugat tinggal di Lembae sedangkan tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia.

- Bahwa penyebab perpisahan antara penggugat dengan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras dan memukul penggugat, saksi mengetahui perihal tersebut dari keluarga penggugat yang berada di Jayapura.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.

- Bahwa sejak berpisah, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat ataupun sekedar mengirim nafkah untuk penggugat.

- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat karena keduanya tidak saling memedulikan lagi.

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 20 November 2013 dantidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

•

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti «0046» dengan «0047» sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara «0046» dan «0047» tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan «0046» selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara «0046» dan «0047» terjadi percecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan «0046» telah beralasan hukum dan ternyata «0047» yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan «0046» secara verstek.

Menimbang, bahwa «0046» dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari «0047», dan oleh karena «0047» nyata-nyata tidak memedulikan «0046» dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak «0047» harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap «0046».

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada «0046».

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1435 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. St. Hasmah., sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag. dan Uten Tahir, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Uten Tahir, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)